

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAHIRAN ANAK MELALUI PROSESI PERKAWINAN NGANTEN KERIS

Made Dede Juli yana Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dedejulyana5410@gmail.com

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

ari_atudewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu memberikan gambaran tentang legalitas prosesi nganten keris dan menganalisa bentuk perlindungan terhadap kelahiran anak melalui prosesi nganten keris jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil studi menerangkan nganten keris bisa di ibaratkan sebagai perkawinan yang dilandasi atas hukum agama dan sarat akan kepercayaan adat di Bali sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang sah. Namun demikian pada catatan administrasi tidak akan ditulis menikahi benda berupa keris dengan demikian secara pendataan administrasi tidak memiliki legalitas yang jelas berupa akta perkawinan sedangkan perlindungan terhadap anak yang lahir melalui prosesi perkawinan dengan keris tetap memperoleh hak pewarisan hal ini dikarenakan antara sang anak dan ibunya memiliki hubungan keperdataan. Dalam pembuatan akta anak yang lahir melalui prosesi perkawinan keris digolongkan menjadi anak diluar nikah sehingga hal ini menimbulkan problema terhadap psikis anak, untuk mengatasi kejadian tersebut maka hukum adat memberikan alternatif penyelesaian melalui meras anak dengan mensiasati orang tua perempuan mengangkat cucunya menjadi anak kandung sedangkan posisi sang ibu dari anak tersebut menjadi saudaranya atau kakak.

Kata Kunci: nganten keris, perkawinan, perlindungan hukum

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to provide an overview of the legality of the nganten keris procession and analyze the form of protection against the birth of a child through the procession of wedding keris ceremony. This journal uses normative legal methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the study explain that the nganten keris can be likened to a marriage based on religious law and full of traditional beliefs in Bali so that it can be classified as a legal marriage. However, in administrative records it will not be written to marry objects in the form of a keris, thus administrative data collection does not have a clear legality in the form of a marriage certificate, while the protection of children born through a marriage procession with a keris still obtains inheritance rights, this is because between the child and his mother have a relationship. civil. In making a certificate of children born through a keris marriage procession, they are classified as children out of wedlock so that this creates problems for the child's psyche. the mother of the child becomes his brother or sister.

Key Words: wedding keris ceremony, marriage, legal protection.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak merupakan harapan yang diinginkan oleh kedua pasangan yang telah resmi melakukan prosesi pernikahan. Dalam kebudayaan adat Bali kehadiran sang penerus sangat dimuliakan karena dipercaya sebagai

peleburan kesalahan-kesalahan yang menjadikan dosa leluhurnya agar di alam baka sana mendapatkan tempat yang lebih baik ataupun bereinkarnasi menjadi perwujudan yang lebih mulia. Sehingga adanya seorang anak dalam kedua pasangan suami istri memiliki peranan dalam *Sraddha Pitra Yadnya* sebagai tugas yang diberikan turun temurun.¹

Dalam menginginkan keturunan tentu harus melewati beragam prosesi perkawinan yang merupakan suatu rangkaian melibatkan laki-laki dan perempuan dengan menjalin keluarga yang senantiasa bahagia dan berkomitmen pada ajaran disetiap keyakinan yang dianut.² Pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memformulasikan “bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah”. Pada prakteknya perkawinan yang berlangsung di sebagian daerah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut sehingga terdapat perbedaan pada penerapannya atau sistem dalam acara pernikahan tersebut.³

Instrumen yang menyangkut tentang perkawinan sendiri telah dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan), efektifnya peraturan tersebut menimbulkan unifikasi hukum pada urusan dalam perkawinan yang diterapkan di Indonesia, Unifikasi dalam UU tersebut menekankan pada aspek hukum yang berlandaskan agama dan penggunaan berbagai hukum adat yang terdapat di daerah masing-masing. Secara rinci Pasal 1 Undang-undang Perkawinan memformulasikan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan terbentuknya suatu ikatan (*verbindtenis*), secara jelasnya terdapat ikatan oleh seorang pria bersama dengan seorang wanita. Dalam suatu analisis terhadap instrumen terkait bahwa terjadinya suatu perkawinan tidak sebatas pada perbuatan perdata saja akan tetapi juga menimbulkan perbuatan yang dilandasi terhadap kebiasaan suatu daerah yang telah menjadi kebudayaan dan agama yang dianut.⁴ Hal ini telah disampaikan secara terperinci melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, “suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya”.

Menurut kebudayaan adat di Bali, melangsungkan perkawinan memiliki sifat yang kental dengan kesakralan dan kesuciannya dikarenakan perkawinan memiliki makna untuk menunaikan *dharma bhakti* terhadap kedua insan yang melaksanakan perkawinan, dengan kata lain perkawinan akan ideal apabila telah disaksikan secara langsung oleh kedua orang tua mempelai sebagai pihak yang menyetujui prosesi tersebut, adapun sebagai penunjang sahnya dilaksanakan perkawinan yaitu

¹ Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).

² Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016).

³ Sukerti, Ni Nyoman, and I. G. A. A. Ariani. "Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 516-528.

⁴ Artadi, I Ketut. "Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya". (Denpasar, Pustaka Bali Post, 2017), 20-22.

menggunakan *upakara* yang memiliki makna untuk pengesahan dalam bentuk *niskala*. Hubungan antar kedua insan ini turut berpedoman pada *swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak* (keharusan manusia dalam mewujudkan kehidupan dan keperluan seorang anak).⁵ Sehingga kehadiran seorang anak merupakan cita-cita yang didambakan ketika telah melaksanakan prosesi perkawinan dan ketika memperoleh penerus keturunan maka wajib untuk menjalankan pemenuhan keperluannya.

Peristiwa diluar yang diinginkan seringkali terjadi yang menjadikan problema di kehidupan masyarakat adat, sebagai contohnya yaitu ketika dihadapi dengan keadaan perkawinan tanpa seorang pasangan, faktor yang menyebabkan hal demikian dapat bermula ketika perempuan hamil diluar nikah namun tidak mendapatkan pengakuan terhadap laki-laki yang dijadikan pasangannya, tidak adanya pertanggung jawaban untuk menikahi oleh sang laki-laki, terdapat peristiwa dimana pasangan secara mendadak meninggal dunia sebelum prosesi perkawinan dimulai, ataupun terdapat stratifikasi mengenai kasta antara laki-laki dan perempuan yang dianggap tabu bagi keluarga masing-masing. Problema seperti ini sering kali menimbulkan polemik yang berkepanjangan dihadapan masyarakat adat Bali. Beberapa berpandangan bahwa keadaan dimana calon suami tidak ada dianggap sebagai keadaan *Lete* atau *Cuntaka* yang diartikan sebagai Kotor. Dalam pandangan religius adat Bali kotor diartikan dapat membawa nasib sial yang mempengaruhi kediaman masyarakat banyak sehingga dianggap mengganggu kepetingan umum satu wilayah.⁶

Suatu solusi yang diberikan ketika terdapat peristiwa demikian maka perlu diadakan upacara *Nganten Keris*, prosesi *Nganten Keris* memiliki manifes sebagai pengganti laki-laki yang tidak hadir sehingga pada perempuan dipasangkan dengan keris. Senjata keris memiliki simbolisasi kejantanan seorang pria maka dari itu keris diposisikan sebagai *purusa* atau pengganti sang suami saat upacara berlangsung. Prosesi ini tentu membawa pengaruh cukup baik untuk memberikan pelurusan stigma masyarakat terhadap perilaku yang menyimpang dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami kejadian tersebut.⁷ Tujuan penggunaan keris dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa (kekuatan lingga) calon pengantin pria. *Nyungklik Keris* dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kapurusan dari pengantin pria.

UU Perkawinan tidak merinci mengenai keabsahan suatu pernikahan dengan simbolisasi menggunakan perantara keris untuk menggantikan sang suami, akan tetapi memuat kepastian perkawinan yang dilangsungkan melalui keadaan riil namun demikian UU Perkawinan memberikan pemahaman bahwa "suatu perkawinan sah bilamana perkawinan dilangsungkan menurut hukum Agama serta kepercayaan yang disepakati oleh calon pengantin dan perkawinann dicatatkan secara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Apabila dianalisis secara mendalam antara UU Perkawinan dengan

⁵ Gunawijaya, I. Wayan Titra, and Astu Arya Putra. "Makna Filosofis Upacara Metatah dalam Lontar Eka Prathama." *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu* 1, no. 1 (2020): 77-86.

⁶ Pawana, I. Gede. "Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali Di Desa Duda Timur." *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu* 21, no. 2 (2019).

⁷ Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali." *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 21-32.

norma kepercayaan adat *Nganten Keris* yang dilaksanakan menimbulkan suatu kerancuan maupun ketimpangan norma sehingga dapat menimbulkan problema dikemudian hari terutama ketika sang anak mengurus bagian administrasi untuk pemenuhan keperluannya kelak.

Untuk memberikan substansi pembeda terhadap jurnal yang serupa maka penulis mengumpulkan dua buah jurnal yang memiliki pembahasan yang terkait untuk dapat dibandingkan yaitu :

1. I Made Ngurah Wedana yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji" menggunakan metode penelitian empiris dengan rumusan masalah yang dirangkum yaitu tata cara perkawinan keris di Desa Adat Beratan Samayaji dan implementasi secara langsung perkawinan keris di Desa Adat Beratan Samayaji.⁸
2. Kadek Dwi Wirasanjaya yang berjudul "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Impikasi Yuridisnya)" metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. dengan rumusan masalah yang diangkat keberlangsungan perkawinan keris di desa adat kapal dan bagaimana prosesi sesuai kebudayaan yang berlaku di desa adat kapal.⁹

Atas pertimbangan dua buah jurnal itu, substansi pembeda yang ditemukan oleh penulis yaitu bentuk metode penelitian kedua buah jurnal tersebut menggunakan kajian empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada kenyataan dilapangan sedangkan penulis mengkaji melalui metode normatif yang didasarkan suatu kepustakaan untuk menganalisisnya dan rumusan masalah yang diangkat menitik beratkan pada tata cara yang dilakukan pada kebudayaan desa adat setempat. Rumusan masalah pada penelitian, penulis berfokus untuk dapat mengetahui keabsahan daripada prosesi nganten keris dan mengetahui perlindungan yang didapatkan anak yang lahir dari prosesi *nganten keris*. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Kelahiran Anak Melalui Prosesi Perkawinan Nganten Keris**"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan pernikahan yang dilakukan menggunakan perantara simbolis keris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kelahiran anak hasil dari pernikahan nganten keris?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan jurnal ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang legalitas diadakannya prosesi nganten keris yang dilakukan ketika tidak terdapat sang suami dalam upacara perkawinan kebudayaan adat Bali dan menganalisa bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara maupun peraturan adat

⁸ Wedana, I. Made Ngurah, Putu Sugi Ardana, and I. Nyoman Surata. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji." *Kertha Widya* 9, no. 1 (2021): 99-118.

⁹ Wirasanjaya, Kadek Dwi, I. Putu Sarjana, and I. Putu Sastra Wibawa. "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Impikasi Yuridisnya)." *Hukum dan Kebudayaan* 1, no. 3 Mei (2021): 1-16.

terkait problema dalam pengurusan administrasi anak dikemudian hari sebagai akibat diadakannya prosesi *nganten keris*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mengkaji penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisa peraturan, prinsip dan doktrin hukum yang terkait dan menggunakan sumber berupa buku dan artikel yang menyangkut persoalan yang serupa sebagai bahan pendukung penelitian.¹⁰ Jenis pedekatannya mempergunakan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conceptual Approach*). Sifat analisis data bersifat kualitatif melalui teknik studi dokumen serta analisa data dan merangkumnya menjadi suatu tulisan berbentuk narasi untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tersebut.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Menggunakan Perantara Simbolis Keris

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling tarik menarik antara yang satu dengan yang lain, yang umumnya berakhir pada kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang resmi yang disebut dengan perkawinan.¹² Hal ini tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Salah satu rasa saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lainnya yang paling sederhana, dibuktikan dengan adanya perkawinan. Hidup bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting artinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hidup bersama dan melakukan ikatan perkawinan maka seseorang sedang membentuk sebuah keluarga yang berdiri sendiri, berupaya untuk melanjutkan keturunan, sehingga terbentuk keluarga baru karena keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat.¹³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan bahwa keluarga terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Pandangan Hukum Adat mengenai keberlangsungan perkawinan merupakan urusan bagi khalayak luar seperti halnya urusan kerabat, keluarga besar maupun kelompok sosialnya yang bernaung dilingkungan yang sama. Adapun untuk keluarga yang memiliki wangsa khusus memiliki harapan terhadap adanya suatu perkawinan yaitu untuk memberikan ketertiban maupun keteraturan

¹⁰ Diantha, I. Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." (Denpasar, Prenada Media, 2016), 12.

¹¹ Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta : Rajawali Press, 2015), 41.

¹² Yani, Pande Putu Gita, I. Ketut Sukadana, and Luh Putu Suryani. "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 150-155.

¹³ Yuliantini, Ni Putu Rai. "Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh)." *Jurnal IKA* 8, no. 2 (2010).

dalam anggota wangsanya sehingga dapat menjamin eksistensi keberadaan keluarga besarnya

Perkawinan kadangkala terdapat kejadian yang mengakibatkan mempelai pria tidak menghadiri prosesi upacara perkawinan adapun beragam faktor yang melatar belakangi kejadian tersebut yaitu hamil diluar nikah yang mengakibatkan rasa malu terhadap mempelai pria sehingga timbul niat untuk tidak ingin menjadi aib masyarakat dengan tidak mengakui kehamilan pasangannya, adapun hal lainnya dapat terjadi seperti mempelai pria telah dinyatakan meninggal dunia sebelum acara perkawinan dimulai, dan terdapat suatu perbedaan kasta antar kedua mempelai sehingga salah satu keluarga besar mempelai merasa pamali untuk menjalin hubungan keluarga terhadap kasta yang lebih rendah. Faktor itu semua timbulah keadaan dimana seorang mempelai wanita tanpa pasangan mempelai prianya dalam melaksanakan prosesi perkawinan sehingga untuk meminimalisir polemik di desa adat maka solusi terakhir yang wajib ditempuh yaitu dengan melaksanakan *nganten keris*.

Pelaksanaan *nganten keris* merupakan prosesi yang melibatkan sarana keris sebagai pengganti mempelai pria, keris dianggap dalam kebudayaan adat Bali memiliki kharisma kewibawaan dan nilai-nilai keperkasaan layaknya seorang pria yang sedang bertempur menggunakan senjatanya berupa sebilah keris dalam medan pertempuran. Permaknaan *nganten keris* telah lama dilakukan pada zaman kerajaan yang berdiri di Bali diawali oleh raja terdahulu menikahi gadis yang kastanya lebih rendah atau *sudra*, untuk menghindari kedudukan anak yang tidak jelas garis silsilahnya ketika telah lahir atas tujuan tersebut maka *nganten* mempergunakan sarana senjata keris yang dipegang oleh raja untuk dinikahi gadis yang telah dihamilinya. Seiring perubahan zaman yang kian masif, permaknaan *nganten keris* bergeser menjadi lebih luas dikarenakan banyak problema yang timbul beriringan dengan jaman yang telah maju.¹⁴

Penggunaan keris dalam prosesi *nganten keris* disimbolisasi sebagai mempelai prianya untuk dapat menjalankan proses pawiwahan oleh mempelai wanita walaupun tanpa pasangan pria sebagaimana mestinya. Tujuan lain diadakannya *nganten keris* ini tidak lepas terhadap keyakinan masyarakat terhadap kotornya suatu wilayah apabila masyarakatnya kedapatan hamil diluar nikah ataupun hamil namun tidak dibarengi oleh mempelai prianya. Wilayah desa adat yang kotor beristilah *cuntaka/leteh*, apabila hal itu terjadi maka wilayah desa adat tersebut akan mengalami nasib yang buruk dan terjadinya malapetaka. Menghindari wilayah desa adatnya mengalami hal yang demikian maka pemuka agama, tokoh adat atau pendeta akan menyarankan warga desa adatnya untuk melakukan prosesi *nganten keris* sebagai pertimbangan untuk dapat mempertanggung jawabkan hak asuh anaknya dan membersihkan wilayahnya dari hal-hal yang bersifat negatif.

Menurut Gede Pudja pernikahan pada budaya adat Bali berpatokan pada kitab Manasmerti, terkait makna perkawinan yaitu bermakna penunjukan bakti kepada tuhan yang kewajiban untuk dijalani umatnya dan apabila pernikahan itu tidak dilandasi dengan kesakralan maka perkawinan tersebut dianggap tidak berarti menurut hukum. Terdapat istilah "*Awiwaha Samskara*" dalam pelaksanaan perkawinan yang berarti suatu tinjauan terhadap aspek sah dan tidaknya upacara perkawinan itu

¹⁴ Hemamalini, Kadek, and Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 14, no. 27 (2016): 36-47.

dilaksanakan. Kriteria sahnya perkawinan apabila ditinjau dari adat kebudayaan hindu yaitu pelaksanaan perkawinan dipandu oleh pendeta/*pemangku* desa setempat, melaksanakan upacara *byakala*, dan tidak memiliki hubungan sedarah (*sapida*).¹⁵

Peraturan dalam perkawinan di Indonesia disisipi istilah keagamaan, formulasi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, "suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya" sehingga *nganten keris* bisa di ibaratkan sebagai perkawinan yang dilandasi atas hukum agama dan sarat akan kepercayaan adat di Bali sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang sah. Namun demikian pada catatan administrasi tidak akan ditulis menikah benda berupa keris dengan demikian secara pendataan administrasi tidak memiliki legalitas yang jelas berupa akta perkawinan. Adapun untuk menghilangkan kerancuan dalam pengesahan perkawinan tersebut terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pandangan Hakim Maria Farida Indra, memberikan penjelasan lebih terinci terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, dalam uraiannya berpandangan bahwa pendataan administrasi bukan sebagai bagian pengesahan berlangsungnya prosesi perkawinan akan tetapi dimulai sahnya perkawinan berdasarkan ketentuan kebudayaan beragama. Dengan kata lain prosesi yang dilakukan oleh kebudayaan adat Bali berupa *nganten keris* ini tetap dianggap sah.

3.2. Perlindungan Terhadap Kelahiran Anak Hasil Dari Pernikahan *Nganten Keris*

Manusia selalu mengikuti hasrat sosialnya untuk memiliki suatu keluarga yang perannya meliputi ayah, ibu, beserta anak melalui perkawinan yang sah. Tujuan diadakannya perkawinan tentu untuk melangsungkan keturunan agar dapat diteruskan melalui generasi ke generasi dengan harapan kelak anak tersebut dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya, meneruskan usaha yang dimiliki orangtuanya maupun mengelola kekayaan yang sebelumnya telah dimiliki. Maka dari itu sebuah pasangan idealnya mendambakan kehadiran seorang anak agar tercipta keluarga yang senantiasa diliputi kebahagiaan.

Pasal 42 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "anak sah yaitu anak yang lahir melalui suatu perkawinan yang sah". Namun kadangkala timbul suatu kejadian seorang anak tidak memiliki kelengkapan orangtuanya sebagai contoh anak yang lahir dari prosesi perkawinan dengan keris, dimana ayah biologisnya tidak akan pernah ada dikarenakan berbagai macam faktor terjadi, hal ini mengakibatkan hanya seorang ibu sebagai orang tua tunggalnya. Hakikatnya anak yang dilahirkan melalui suatu proses perkawinan berdasarkan kebudayaan agama yang tidak dapat dilakukan pencatatan administrasi tentu harus diberikan kedudukan hukum yang jelas melalui perlindungan hak-haknya dikarenakan kelahiran seorang anak tidak ikut membawa perbuatan dosa yang dilakukan sebelumnya oleh kedua orang tuanya sendiri.

Warisan merupakan hak yang diperoleh anaknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hukum waris dapat dikatakan warisan keluarga merupakan hukum kekayaan apabila ahli waris sebelumnya meninggal dunia akan beralih pada ahli waris yang baru. Sehingga kepewarisan memberikan arahan untuk barang siapa yang berhak mendapatkannya dan dianggap memiliki kepantasan untuk

¹⁵ Artatik, I. Gusti Ayu. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 1, no. 2 (2018): 55-62.

dikuasai. Kedudukan anak yang lahir dari prosesi *nganten keris* tentunya tetap memperoleh hak yang sama dalam hal mendapatkan warisan hal itu dilandasi karena anak yang lahir simbolis dari perkawinan keris tetap memiliki hubungan keperdataan melalui ibunya yang sejalan dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Hukum adat Bali dalam perolehan warisan untuk diteruskan maupun dikelola diatuhkan pada anak laki-laki dikarenakan hukum adat Bali menganut paham patrilineal. Adapun untuk warisan menurut kebudayaan adat Bali dibagi menjadi empat yaitu :

1. Harta guna kaya
Harta yang dihasilkan baik oleh suami ataupun istri sebelum diadakannya prosesi perkawinan oleh calon pasangan suami-istri melalui kerja kerasnya sehingga terkumpul sedemikian rupa.
2. Harta jiwa dana
Dari penamaannya jiwa dana memiliki makna sebagai tulus ikhlas, sehingga harta jiwa dana itu sendiri merupakan harta yang diberikan secara langsung oleh orangtuanya secara tulus dan ikhlas dengan tujuan agar diteruskan kepada anaknya sehingga sang anak dapat mengelola dengan bijaksana untuk peruntukan tertentu. Harta jiwa dana tidak sebatas pada pemberian kepada anak namun dapat diberikan kepada istri melalui wasiat jika sang suami telah meninggal dunia.
3. Harta tatadan
Harta tatadan merupakan harta yang diperuntukan apabila orang tua sang anak hendak memberikannya kepada anak perempuan yang telah *nganten* keluar sehingga harta tatadan merupakan bentuk lain dari harta jiwa dana yang membedakannya terletak pada gender ahli waris sendiri.
4. Harta druwe gabbro
Harta druwe gabbro merupakan harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, apabila dilihat sudut pandang nasional harta druwe gabbro ini sejenis dengan harta gono gini.¹⁶

Selain masalah pewarisan masih terdapat hal yang patut perlu perlindungan yang jelas terhadap kelahiran anak diluar nikah yaitu mengenai bagaimana perolehan akta sang anak untuk keperluan administrasinya seperti akta kelahiran yang nantinya dipergunakan untuk sarana mencari Pendidikan sekolah maupun pekerjaan sebagai pelengkap berkas formulir. Adapun untuk instrumen yang memberikan solusi kemudahan bagi sang anak yaitu berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 mengisyaratkan bahwa anak diluar nikah tetap memperoleh haknya untuk dibuatkan akta kelahiran. Selain itu terdapat juga pada Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 109 Tahun 2016 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dalam penjelasannya "Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk

¹⁶ Putra, I. Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 75-84.

dapat memperoleh akta tentu diperlukan akta perkawinan dari orangtuanya akan tetapi prosesi *nganten keris* tidak akan dapat dicatatkan pada Lembaga administrasi dikarenakan dinikahkan merupakan benda mati. Pencatatan administrasi tentunya memerlukan suatu perkawinan yang riil antara manusia dengan manusia sebagai bentuk biologis yang jelas. Bukan berarti hal demikian menutup kesempatan untuk perolehan akta kelahiran dikarenakan negara telah mempertimbangkan untuk memberikan hak yang sama terhadap anak diluar nikah untuk dapat dibuatkan akta kelahiran. Pada dasarnya pembuatan akta kelahiran bagi anak diluar nikah tetap sama dengan anak pada umumnya, adapun yang membedakan proses pembuatannya melalui surat keterangan bahwa anak yang lahir merupakan hasil dari diluar nikah. Walaupun telah dibuatkan akta kelahiran tentunya dalam keterangan akta tersebut berisi mengenai deskripsi anak diluar nikah maka hal ini sangat jelas akan memberikan polemik bagi masyarakat tabu dengan hal yang demikian. Imbasnya akan memperparah psikologi anak sendiri. Perlindungan yang maksimal kepada anak diluar nikah harus dibijaksanai mengingat anak lahir tidak ikut membawa dosa orang tuanya. Menurut Muthmainnah dalam tulisannya mengenai "analisis konsep diri anak diluar nikah" menjelaskan beberapa hal yang kerap terjadi pada diri anak yang terlahir di luar nikah oleh perbuatan orang tuanya, antara lain :

1. Menekan kepribadian anak

Ini terjadi lantaran anak susah untuk mendapatkan jati diri sesungguhnya dikarenakan tiada lengkapnya pengasuh yang sebagaimana orang-orang dapatkan. Sehingga dalam diri anak akan muncul benak untuk bertanya-tanya darimana asal muasal dirinya sendiri.

2. Rentan mengalami *bullying*

Streotipe masyarakat mengenai kehamilan diluar nikah tentunya berimbas fatal bagi anak, sebagian masyarakat tentunya masih sinis terhadap fenomena tersebut yang mengakibatkan anak menjadi korban ejekan oleh temannya atau menjadi bahan omongan di lingkungan bermasyarakatnya.

3. Kesulitan membuka diri

Labeling sebagai anak diluar nikah akan memberikan kecemasan untuk dapat melakukan kontak sosial dengan kelompok masyarakat sehingga hal ini berdampak terhadap pola pikir anak. Efeknya anak akan menjadi penyendiri tanpa tau bagaimana bergaul dilingkungan sekitarnya.¹⁷

Hukum adat bersinergi dengan hukum nasional perlu dijadikan tameng untuk melindungi anak diluar nikah maupun kelahiran anak melalui proses perkawinan *nganten keris*. Alternatif sebagai bentuk solusi dari hukum adat atas problema tersebut dapat melalui dengan cara *meras anak*. *Meras anak* lazim dijalankan apabila *nganten keris* dirasa tidak memberikan perlindungan yang jelas terhadap anak. Adapun tata cara *meras anak* dilakukan dengan mengangkat anak oleh orang tua perempuan yang melaksanakan *nganten keris* dan posisi ibu dari anak tersebut sebagai saudaranya atau kakaknya. Sehingga dalam pencatatan kependudukan anak hasil kelahiran diluar nikah menjadi anak orang tua si perempuan dan merubah status ibu biologisnya menjadi seorang kakak. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menghindari labeling dari akta kelahiran sang anak yang tertulis sebagai anak diluar nikah, solusi ini pun banyak diterapkan di desa-desa adat Bali karena dinilai sangat praktis dan memberikan kedudukan yang jelas sehingga anak pun bisa terhindar dari permasalahan psikologis

¹⁷ Muthmainnah, Muthmainnah. "Analisis Konsep Diri Anak di Luar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." PhD diss., IAIN Parepare, 2019.

akibat imbas dari lingkungan yang memandang tabu kelahiran diluar nikah. Secara birokrasi nasional perlu pembenahan pengaturannya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap kepada anak apabila penggunaan labeling anak diluar nikah pada akta kelahiran masih terus dilanjutkan maka timbulah suatu ketimpangan norma dalam peraturan tersebut dimana hukum dibuat untuk dapat memberikan kepastian kedudukan namun pada butiran-butirannya memuat hal yang bertentangan terhadap prinsip maupun kesejahteraan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penggunaan keris dalam prosesi *nganten keris* disimbolisasi sebagai mempelai prianya untuk dapat menjalankan proses pawiwahan oleh mempelai wanita walaupun tanpa pasangan pria sebagaimana mestinya. Peraturan dalam perkawinan di Indonesia disisipi istilah keagamaan dan keyakinan, formulasi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, "suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya" sehingga *nganten keris* bisa di ibaratkan sebagai perkawinan yang dilandasi atas hukum agama dan sarat akan kepercayaan adat di Bali sehingga dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang sah. Namun demikian pada catatan administrasi tidak akan ditulis menikahi benda berupa keris dengan demikian secara pendataan administrasi tidak memiliki legalitas yang jelas berupa akta perkawinan. Anak yang terlahir melalui prosesi *nganten keris* tetap memperoleh haknya sebagaimana umumnya hal ini dikarenakan antara sang anak dan ibunya memiliki hubungan keperdataan sehingga dalam memperoleh pewarisan berdasarkan harta yang dimiliki oleh ibunya. Dalam pembuatan akta anak yang lahir melalui prosesi perkawinan keris digolongkan menjadi anak diluar nikah sehingga hal ini menimbulkan problema terhadap psikis anak, untuk mengatasi kejadian tersebut maka hukum adat memberikan alternatif penyelesaian melalui *meras anak* dengan mensiasati orang tua perempuan mengangkat cucunya menjadi anak kandung sedangkan posisi sang ibu dari anak tersebut menjadi saudaranya atau kakak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. (Denpasar, Pustaka Bali Post, 2017), 20-22.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.(Denpasar, Prenada Media, 2016), 12.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali Press, 2015), 41.

Jurnal Ilmiah:

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016).
- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).

- Artatik, I. Gusti Ayu. "Tinjauan Hukum Adat Bali Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin." *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 1, no. 2 (2018): 55-62.
- Gunawijaya, I. Wayan Titra, and Astu Arya Putra. "Makna Filosofis Upacara Metatah dalam Lontar Eka Prathama." *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu* 1, no. 1 (2020): 77-86.
- Hemamalini, Kadek, and Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 14, no. 27 (2016): 36-47.
- Muthmainnah, Muthmainnah. "Analisis Konsep Diri Anak di Luar Nikah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene." *PhD diss., IAIN Parepare*, 2019.
- Pawana, I. Gede. "Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali Di Desa Duda Timur." *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu* 21, no. 2 (2019).
- Putra, I. Gusti Ngurah Bayu Pratama, Abdul Rachmad Budiono, and Hariyanto Susilo. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 75-84.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali." *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 21-32.
- Sukerti, Ni Nyoman, and I. G. A. A. Ariani. "Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 516-528.
- Wedana, I. Made Ngurah, Putu Sugi Ardana, and I. Nyoman Surata. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Pelaksanaan Kawin Keris Di Desa Adat Beratan Samayaji." *Kertha Widya* 9, no. 1 (2021): 99-118.
- Wirasanjaya, Kadek Dwi, I. Putu Sarjana, and I. Putu Sastra Wibawa. "Perkawinan Perempuan Dengan Keris Di Desa Adat Kapal (Latar Belakang, Proses Dan Implikasi Yuridisnya)." *Hukum dan Kebudayaan* 1, no. 3 Mei (2021): 1-16.
- Yani, Pande Putu Gita, I. Ketut Sukadana, and Luh Putu Suryani. "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 150-155.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh)." *Jurnal IKA* 8, no. 2 (2010).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 109 Tahun 2016 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan